



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemakaman, dilaksanakan secara lebih produktif dan efisien bagi masyarakat dengan memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta asas penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pemakaman yang efisiensi, adil, dan akuntabel dibutuhkan upaya pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan, dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya, dan ketertiban serta pengaturan mengenai pelayanan pemakaman khusus wabah penyakit;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan pelayanan kepada masyarakat mengenai aturan penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman yang baik sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN
PEMAKAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

- menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan pemakaman.
 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan pemakaman berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 10. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat, badan sosial dan/atau badan keagamaan.
 9. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
 10. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah.
 11. Tempat Pemakaman terpencar adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat setempat.
 12. Petak Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
 13. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi urusan administrasi penyediaan dan pengaturan lokasi tempat, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
 14. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan

jenazah dalam suatu petak makam yang sebelumnya telah berisi jenazah.

15. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia.
 16. Jenazah yang tidak dikenal adalah jasad orang yang tidak diketahui identitas dan/atau ahli warisnya secara jelas.
 17. Kerangka Jenazah adalah jenazah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi jenazah tidak utuh lagi.
 18. Pemakaman Khusus adalah pemakaman jenazah yang dilaksanakan karena keadaan khusus seperti wabah.
2. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Petak makam di TPU yang disediakan untuk jenazah harus memenuhi ketentuan bentuk dan ukuran yang ditetapkan.
 - (2) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah di TPU, berbentuk taman berupa gundukan tanah dengan hamparan rumput serta plakat sebagai nisan.
 - (3) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah di TPU ditetapkan dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) meter, lebar 1,5 (satu koma lima) meter, dengan kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.
 - (3a) Bentuk gundukan tanah makam ditetapkan dengan ukuran panjang 1,6 (satu koma enam) meter, lebar 0,6 (nol koma enam) meter, dan tinggi 0,3 (nol koma tiga) meter.
 - (4) Jarak antara baris makam dan jarak antar petak makam di tempat pemakaman ditentukan sepanjang 50 (lima puluh) sentimeter.
 - (5) Plakat/papan nama nisan dapat bertuliskan nama, tempat tanggal lahir, dan tanggal kematian.
3. Pasal 21 dihapus.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah dan setelah ayat (3) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap orang dapat memperoleh pelayanan pemakaman di TPU setelah mendapat izin dari Wali Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pemakaman dan penggunaan tanah makam;
 - b. izin penggunaan tanah makam tumpangan;
 - c. dihapus;
 - d. izin pemindahan kerangka jenazah; dan
 - e. izin Pemakaman Khusus.

- (3) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (3a) Pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan setelah masa izin berakhir dengan memenuhi syarat administratif.
 - (3b) Apabila setelah 6 (enam) bulan masa izin berakhir tidak dilakukan perpanjangan maka tanah makam dapat digunakan untuk pemakaman yang lain.
5. Ketentuan Pasal 26A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Permohonan izin pemakaman dan penggunaan tanah makam, izin penggunaan tanah makam tumpangan, izin pemindahan kerangka jenazah, dan izin pemakaman khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemakaman bagi jenazah dari dalam Daerah harus melampirkan:
 - 1. fotokopi kartu keluarga;
 - 2. fotokopi kartu tanda penduduk yang meninggal; dan
 - 3. surat bebas penyakit menular atau surat keterangan ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga.
- b. ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemakaman bagi jenazah dari luar Daerah harus melampirkan:
 - 1. fotokopi kartu keluarga;
 - 2. fotokopi kartu tanda penduduk yang meninggal;
 - 3. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau Puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, tempat dinyatakan orang tersebut meninggal; dan
 - 4. surat keterangan laporan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal.
- c. ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemakaman bagi jenazah Warga Negara Indonesia yang berasal dari luar negeri harus melampirkan:
 - 1. fotokopi kartu keluarga;
 - 2. fotokopi kartu tanda penduduk yang meninggal; dan
 - 3. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, tempat dinyatakan orang tersebut meninggal.
- d. ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemakaman bagi jenazah Warga Negara Asing harus melampirkan:
 - 1. paspor orang yang meninggal;
 - 2. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari

- rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, tempat dinyatakan orang tersebut meninggal; dan
3. surat keterangan izin tinggal dari pihak yang berwenang.
- e. permohonan izin pemindahan kerangka jenazah dapat diajukan untuk jenazah yang telah dikubur dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun dan harus melampirkan surat keterangan penerimaan pemindahan kerangka jenazah dari TPU yang dituju atau tempat pengabuan kerangka jenazah;
- f. ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemakaman bagi jenazah dengan Pemakaman Khusus harus melampirkan:
1. fotokopi kartu keluarga;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk yang meninggal;
 3. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya tempat dinyatakan orang tersebut meninggal; dan
 4. surat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
6. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Izin pemesanan petak makam yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berlakunya berakhir.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Juni 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

LARSITA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR, PROVINSI JAWA
TENGAH : (6-108/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman di Wilayah Kota Magelang sesungguhnya telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman. Dalam perkembangannya, peraturan tersebut belum sepenuhnya mengakomodir dan mengantisipasi dinamika sosial yang terjadi dalam penyelenggaraan dan pelayanan di Wilayah Kota Magelang. Di antara dinamika sosial tersebut yakni semakin meningkatkan kebutuhan tanah makam, pemanfaatan tanah makam secara leluasa oleh warga di luar Kota Magelang karena longgarnya syarat pemanfaatan dan pelanggaran atas ketentuan materi dalam peraturan daerah karena rendahnya sanksi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang melalui intensifikasi lahan pemakaman, belum mampu mengatasi keterbatasan lahan pemakaman. Seiring dengan itu, upaya yang telah dilakukan selain ekstensifikasi juga diupayakan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan pemakaman yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai bagian dari taman yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, yang berfungsi sebagai taman kota, resapan air, dan paru-paru kota yang sangat mendukung dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas dan guna mewujudkan penggunaan tanah pemakaman yang produktif dan efisien serta dalam rangka peningkatan pelayanan pemakaman yang berkeadilan bagi masyarakat di Wilayah Kota Magelang, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman yang menjadi dasar hukum dalam pelayanan prasarana dan sarana pemakaman selama ini perlu disesuaikan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (3a)
Yang dimaksud syarat administrasi yakni meliputi:
1. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik/
identitas lain ahli waris/ penanggungjawab;
2. surat izin pemakaman asli; dan
3. foto makam dicetak dengan kertas ukuran folio.

Ayat (3b)
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 119